



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Konawe Utara yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Konawe Utara hasil Pemilu 2014 perlu ditetapkan besarnya bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 38);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi tenggara;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp. 507.621.762,725,-** (Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebesar **Rp. 49.410.294,960,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Sembilan Ratus Enam Puluh Sen) Dana Bantuan Partai GERINDRA Tahun Anggaran 2015 yang tidak terealisasi.
 - b. Sebesar **Rp. 50.564.031,740,-** (Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Ratus Empat Puluh Sen) Dana Bantuan Partai GOLKAR Tahun Anggaran 2015 yang tidak terealisasi.
 - c. Sebesar **Rp. 407.647.436,025,-** (Empat Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen) Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Konawe Utara.
- Kedua : Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana tersebut pada diktum pertama diberikan secara proporsional yang perhitungannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Penyerahan bantuan ini melalui Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab. Konawe Utara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: WANGGUDU
PADA TANGGAL: 4 JANUARI 2016


BUPATI KONAWA UTARA
H. ASWAD SULAIMAN. P

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai laporan di Kendari;
2. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
4. Ketua KPU Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
5. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
6. Kadis PPKAD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
7. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2016 HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014

NO	NAMA PARPOL	JMLAH PEROLEHAN SUARA PILEG 2014	NILAI PERSUARA	DANA BANTUAN PARPOL TA. 2015 YANG TDK TEREALISASI	JLH BANTUAN PARPOL TA. 2016	JLH TOTAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2016	KETERANGAN
1	2	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1	PARTAI DEMOKRAT	6.480	12.502,605,-	-	81.016.880,400,-	81.016.880,400,-	Parpol Peserta Pemilu 2014 yang memiliki keterwakilan Kursi di DPRD Konut Periode 2014 - 2019)
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4.407	12.502,605,-	-	55.098.980,235,-	55.098.980,235,-	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	4.320	12.502,605,-	-	54.011.253,600,-	54.011.253,600,-	
4	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	3.438	12.502,605,-	-	42.983.955,990,-	42.983.955,990,-	
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.006	12.502,605,-	-	37.582.830,630,-	37.582.830,630,-	Parpol Peserta Pemilu 2014 yang tidak memiliki keterwakilan kursi di DPRD Konut
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	2.804	12.502,605,-	49.410.294,960,-	35.057.304,420,-	84.467.599,380,-	
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2.787	12.502,605,-	-	34.844.760,135,-	34.844.760,135,-	
8	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3.371	12.502,605,-	50.564.031,740,-	42.146.281,455,-	92.710.313,195,-	
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1.992	12.502,605,-	-	24.905.189,160,-	24.905.189,160,-	
10	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	-	-	-	-	-	
11	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	-	-	-	-	-	
12	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	-	-	-	-	-	
J U M L A H		32.605	12.502,605,-	99.974.326,700,-	407.647.436,025,-	507.621.762,725,-	

Wanggudu, 4 Januari 2016
BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWADISULAIMAN, P. A.